

**MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG**



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKjIP)  
TAHUN 2021  
MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG**

Mahkamah Syar'iyah Sinabang  
Jln. Tgk Djujung Km.5 Desa Suak Buluh  
Telp. 0650-2225308 Fax. 0650-8001021  
Sinabang - Nanggroe Aceh Darussalam 23891  
E - mail : ms.sinabang@gmail.com



# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2021 telah dapat diselesaikan penyusunannya sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Mahkamah Syar'iyah Sinabang merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, serta umpan balik untuk memacu

perbaikan kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tahun mendatang, hal ini merupakan wujud dari keinginan Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government dan Good Governance*.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Sinabang, 03 Januari 2022

Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang



MUZAKIR, S.H.I., M.H.

NIP. 19830217 200704 1 001



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
C. Struktur Organisasi.....	6
D. Sistematika Penyajian.....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	12
A. Rencana Strategis 2015-2019 .....	12
B. Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Sinabang.....	18
C. Rencana Kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang .....	23
D. Perjanjian Kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang.....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	28
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
B. Analisis Capaian Kinerja .....	30
C. Realisasi Anggaran .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

1. SK. TIM Penyusunan LKJIP 2021
2. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Sinabang
3. Reviu Indikator Kinerja Utama
4. Reviu Rencana Strategis 2020-2024
5. Rencana Kinerja Tahunan 2021
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
7. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2021 Pertriwulan
8. Surat Keputusan tentang Tim Penyusunan SAKIP
9. Daftar Penghargaan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakkan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Mahkamah Syar'iyah Sinabang dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. INPRES tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Mahkamah Syar'iyah Sinabang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Mahkamah Syar'iyah Sinabang juga menggunakan dana APBN. Baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Sinabang mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

### **1. Kedudukan**

Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

pada Pasal 2 menyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini dan diperjelas lagi sebagaimana Pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama/mahkamah syar'iyah dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

## **2. Tugas Pokok**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok peradilan agama/mahkamah syar'iyah sebagai *Judicial Power*, yaitu:

- a. Bahwa pada Pasal 51 ayat (1) menyatakan mahkamah syar'iyah bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan mahkamah syar'iyah dalam tingkat banding.
- b. Bahwa pada Pasal 51 ayat (2) menyatakan mahkamah syar'iyah juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya.

## **3. Fungsi**

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Sinabang mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. *Fungsi Pembinaan* yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran mahkamah syar'iyah yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi

- umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- b. *Fungsi Pengawasan* yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)
- c. *Fungsi Nasehat* yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- d. *Fungsi Administratif* yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- e. *Fungsi Lainnya* yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pelayanan publik dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007).

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Sinabang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Adapun susunan organisasi Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Fungsional Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda Hukum (belum terisi)
7. Panitera Muda Gugatan (belum terisi)
8. Panitera Muda Permohonan (belum terisi)
9. Panitera Muda Jinayat
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan
11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanartala
12. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
13. Fungsional Panitera Pengganti (belum terisi)
14. Fungsional Jurusita Pengganti
15. Pelaksana

Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Sedangkan untuk Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Sinabang bertugas untuk memberikan dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Sinabang.


Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Kepaniteraan pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata permohonan.
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.
5. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
6. Pelaksanaan mediasi.
7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
3. Pelaksanaan urusan dan pelaporan keuangan.
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah.

**STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH SYAR'YAH SINABANG**



#### D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah kesalahan kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2021, sebagai berikut :

- BAB I – Pendahuluan : Menguraikan mengenai latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Sinabang serta Struktur Organisasi serta sistematika penyajian.
- BAB II - Perencanaan Kinerja : Menguraikan mengenai Rencana Strategis, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Rencana Kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan Penetapan Kinerja.
- BAB III – Akuntabilitas Kinerja : Menguraikan mengenai Realisasi Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Capaian Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

BAB IV – Penutup

: Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syariah Sinabang dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Syar'iyah Sinabang 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah diselarasakan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional tahun 2020–2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pelayanan di bidang hukum dan pengembangan aparatur peradilan. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020-2024, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Proses penyusunan rencana strategis (RENSTRA) Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang maupun stakeholder eksternal. Dalam rangka memberikan

gambaran substansi mengenai rencana strategis (RENSTRA) Mahkamah Syar'iyah Sinabang dapat diuraikan sebagai berikut :

## 1. VISI

Visi Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah **“TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG YANG AGUNG ”**. Visi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris dan aparatur dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi yang mengandung pengertian secara *kelembagaan* dan *organisasional* sebagai berikut :

- a. Pengertian secara *kelembagaan* : Mahkamah Syar'iyah Sinabang merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang berkedudukan di Sinabang yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kepulauan Kabupaten Simeulue Propinsi Aceh.
- b. Pengertian secara *organisasional* : Mahkamah Syar'iyah Sinabang tingkat pertama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub. Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti serta seluruh jabatan fungsional umum Pelaksana dan PPNPN.

Adapun makna **“ Agung ”** dari visi Mahkamah Syar'iyah Sinabang tersebut sebagai tempat mencari keadilan yang mulia dan luhur bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengharapkan tegaknya berkeadilan dalam bernegara bagi masyarakat dalam wilayah Hukum Kabupaten Simeulue yang bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. MISI**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai berikut :

1. Menciptakan kinerja aparat peradilan yang berdedikasi, berintegritas tinggi dan profesional serta menguasai bidang teknologi informasi sehingga mampu menjadikan Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai Badan Peradilan yang mendapatkan kepercayaan publik dan modern.
2. Meningkatkan akses pelayanan publik dengan membangun sistem manajemen pelayanan prima, melalui manajemen penanganan perkara maupun administrasi.
3. Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang berwibawa, bermartabat, mandiri dan independen sesuai kompetensi Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

## **3. TUJUAN**

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Mahkamah Syar'iyah Sinabang menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi "*Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Sinabang Yang Agung*". Maka Mahkamah Syar'iyah Sinabang menetapkan 10 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara.
3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Tersedianya salinan putusan maksimal 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan.
5. Meningkatnya tertib administrasi perkara.
6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan.
7. Meningkatnya transparansi dan informasi bagi masyarakat terhadap Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
8. Meningkatnya pelayanan meja informasi PTSP.
9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat peradilan.
10. Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama selama tahun 2020-2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan Melalui Proses Peradilan Yang Pasti,	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan b. Persentase Sisa Perkara Perdata Agama Yang

	Transparan dan Akuntabel		<p>Diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p> <p>d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Kasasi</p> <p>e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali</p>
2.	Terwujudnya Penyederhanaan Proses Penanganan Perkara Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p> <p>c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus.</p>
3.	Terwujudnya Pelayanan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Terwujudnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan</p>

			c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (POSBAKUM)
			d. Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum/Terpadu
4.	Terwujudnya Pelayanan	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)
		Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara jinayat yang diselesaikan
			b. Persentase sisa perkara jinayat yang diselesaikan tepat waktu.

***Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :***

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program peningkatan manajemen peradilan agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan agama adalah :

- a) Penyelesaian perkara.
- b) Penyelesaian sisa perkara.
- c) Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- d) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu.

- e) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
- 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
  - b) Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
  - c) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'İYAH SINABANG**

Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan indikator kinerja utama (IKU) telah mengacu pada rencana strategis (RENSTRA) RPJM 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/176/OT.01.1/2021 tanggal 08 Februari 2021 dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	<p>Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan _____ 100%</p> <p>Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu _____ 100%</p> <p>Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara Diputus _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan _____</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

					Laporan Tahunan
5.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Persentase perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Jumlah Perkara yang Telah Diputus 100% Catatan : • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Jumlah Responden Pencari Keadilan 100% Catatan : • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu 100% Catatan : • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100% Catatan : •		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 100%		Panitera	Laporan Bulanan dan

		dan Tepat Waktu	Catatan :		Laporan Tahunan
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus _____ 100%</li> <li>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat _____</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan _____ 100%</li> <li>Jumlah Perkara Prodeo _____</li> </ul>	Dirjen Badilag/Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan _____ 100%</li> <li>Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan _____</li> </ul>	Dirjen Badilag/Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) _____ 100%</li> <li>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu _____</li> </ul>	Dirjen Badilag/Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan _____ 100%</li> <li>Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan _____</li> </ul>	Ketua Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi) _____ 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Jinayat yang Diselesaikan	<p>Jumlah Sisa Perkara Jinayat yang Diselesaikan _____ 100%</p> <p>Jumlah Sisa Perkara Jinayat yang Harus Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisa perkara Jinayat adalah perkara Jinayat yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara Jinayat tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara Jinayat yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.		Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara Jinayat yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara jinayat yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara jinayat yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

### C. RENCANA KINERJA MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG

Dalam melaksanakan rencana strategis (RENSTRA) 2020-2024 Mahkamah Syar'iyah Sinabang menguraikan pelaksanaannya ke dalam rencana kinerja tahunan.

Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	55
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik	100

		Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100
16.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Jinayat yang Diselesaikan	100
17.		Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	100

#### D. PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja dibuat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya penetapan kinerja antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
2. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
4. Dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Penetapan Kinerja ini mengacu pada rencana strategis (RENSTRA) Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan RPJMN 2020–2024. Adapun perjanjian kinerja sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95

5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	55
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100
16.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Jinayat yang Diselesaikan	100
17.		Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	100

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	3.146.009.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	6.535.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	66.950.000
	Total Pagu Kegiatan	Rp.	9.747.959.000

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum masih kurang pencapaian target pada tahun 2021. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam penetapan kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan maka dilakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan dimasa yang akan datang.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Adapun capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2021 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR			
		URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Penurunan Sisa Perkara	90%	100%	100%

		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	98.98%	98.98%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%	100%	100%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%	94.5%	94.5%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Pihak Tepat Waktu	90%	100%	100%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	55%	20%	20%
		Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%	100%	100%
		Persentase Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	90%	100%	100%

		Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%
5.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Jinayat yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2021 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel. Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah melaksanakan seluruh kegiatan. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

### 1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

#### a. Persentase Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan

Penyelesaian perkara perdata yang masuk pada tahun 2021 sebanyak 183 perkara yang terdiri dari 72 perkara Gugatan, 97 perkara permohonan dan 14 perkara Jinayat pada tahun 2021 Mahkamah syar'iyah Sinabang tidak memiliki perkara yang tersisa pada tahun 2020. Adapun penyelesaian perkara Jinayat yang terselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 14 (empat belas) perkara yaitu 10 (sepuluh) maisir atau perjudian, 3 (tiga) Iktilath dan 1 (satu) perkara pemerkosaan sedangkan perkara Khamar dan Khalwat nihil, semua perkara jinayat yang masuk pada tahun 2021 telah diputus tepat waktu dan telah dieksekusi.

Target penyelesaian perkara sebesar 100%, sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara mencapai 100%. Realisasi penyelesaian perkara pada tahun 2021 sebagai berikut :

URAIAN	SISA 2020	PERKARA MASUK 2021	PERKARA SELESAI 2021
Perkara Perdata	0	169	169
Perkara Jinayah	0	14	14

**b. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Tingkat capaian indikator kinerja *persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu* pada tahun 2021 terealisasi sebesar 100%, sebagaimana tabel berikut ini :

SISA TAHUN 2020	DITERIMA TAHUN 2021	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN			KET SISA
		≤ 3 BULAN	3 BULAN S.D 5 BULAN	≥ 5 BULAN	
NIHIL	183	64	52	67	NIHIL

(sumber data : Laporan Tahunan 2021)

Penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2021 telah terealisasi sejumlah 183 perkara dari perkara yang diterima sebanyak 183. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam Pencapaian target kinerja *persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu* Mahkamah Syar'iyah Sinabang mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebesar 0.01%, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA					(PENURUNAN/ KENAIKAN)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	99.96%	99.99%	99.99%	100%	0.01%

Berkaitan dengan *persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu*, maka berkaitan pula dengan tingkat capaian indikator kinerja *persentase produktivitas memutus perkara* telah memenuhi target. Dalam penjelasan laporan tahunan telah diuraikan bahwa sisa perkara Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2021 adalah NIHIL, sehingga pencapaian target kinerja dimaksud terpenuhi 100%. Hal ini berbanding dengan pencapaian kinerja *persentase produktivitas memutus perkara* pada tahun 2021. Adapun data keadaan perkara dapat dilihat pada tabel berikut :

**KEADAAN PERKARA TAHUN 2021** (sumber data : Laporan Tahunan 2021)

JENIS PERKARA	SISA TAHUN 2020	DITERIMA TAHUN 2021	PUTUS TAHUN 2021	SISA TAHUN 2021
Cerai Gugat	-	58	58	-
Cerai Talak	-	13	13	-
Itsbat Nikah	-	48	48 (1 Cabut)	-
Perwalian	-	2	2	-
Wali Adhal	-	-	-	-
Dispensasi Kawin	-	26	26 (3 Cabut)	-
Perubahan Identitas	-	-	-	-
Penetapan Ahli Waris	-	21	21 (3 Cabut)	-
Penguasaan Anak	-	-	-	-
Izin Poligami	-	1	1 (Tolak)	-
Jinayat	-	14	14	-
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>NIHIL</b>

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian kinerja *persentase produktivitas memutus perkara* dapat terpenuhi sebesar 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja *persentase produktivitas memutus perkara* mengalami kenaikan , sebagaimana tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA				KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	2018	2019	2020	2021	
Persentase produktivitas memutus perkara	99.96%	99.99%	99.99%	100%	0.01%

**c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK**

Tingkat pencapaian indikator kinerja *persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum* pada tahun 2021 telah memenuhi target hanya perkara Jinayat yang melakukan upaya hukum banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh .

PERKARA PUTUS TAHUN 2021	PERKARA MENGAJUKAN BANDING	PERKARA TIDAK MENGAJUKAN BANDING	KET
183	1 (jinayat)	182	

(sumber data : Laporan Tahunan 2021)

Dengan demikian, pencapaian target kinerja pada indikator kinerja *persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum* telah memenuhi target dikarenakan hanya 1 perkara jinayat yang mengajukan upaya hukum banding.

#### **d. Indeks Responden Pencari Keadilan**

Tingkat pencapaian indikator kinerja *Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan* pada tahun 2021 telah memenuhi. Target *Indeks responden pencari keadilan* sebesar 90% dan pencapaian target kinerja pada tahun 2021 sebesar 96%. Hal ini dikarenakan dari 183 perkara yang diputus pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dan hanya 1 perkara jinayat yang mengajukan upaya hukum banding sehingga berarti sebagian besar masyarakat puas terhadap layanan peradilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

## **2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

### **a. Persentase salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Tingkat pencapaian indikator kinerja *persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu* ditargetkan 90% dan terealisasi 100% artinya semua pemberitahuan isi putusan dapat disampaikan tepat sehingga dengan begitu capaian indikator ini sebesar 100%.

### **b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Target Persentase Perkara yang diselesaikan pelaksanaan melalui Mediasi ditargetkan sebanyak 55% dari 169 Perkara perdata yang masuk pada tahun 2021 2 (dua) perkara perdata berhasil di selesaikan melalui mediasi. Dengan melihat kondisi tersebut maka capaian pelaksanaan mediasi yang berhasil diselesaikan mencapai 1.50%.

**c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu**

Selama tahun 2021 tidak terdapat perkara yang diajukan Kasasi atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Sehingga target realisasi indikator ini 95% dan capaiannya 100%.

**d. Persentase Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus**

Target pelaksanaan *persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus* pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tahun 2021 ditetapkan sebesar 100%, dan akhir tahun terealisasi sebesar 100%, hal ini dikarenakan terlaksananya 1 Perkara Jinayat Pemerkosaan yang disidangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

Terkait dengan perkara yang menarik perhatian masyarakat, maka Mahkamah Syar'iyah Sinabang menangani perkara jinayah. Tingkat pencapaian target indikator kinerja *persentase perkara Jinayat* pada tahun 2021 melebihi target sebesar 100% dan sebesar 100%, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**KEADAAN PERKARA JINAYAH TAHUN 2019**

JENIS PERKARA	SISA TAHUN 2020	DITERIMA TAHUN 2021	PUTUS TAHUN 2021	SISA TAHUN 2021
Ikhtilath	-	3	3	-
Khamar	-	-	-	-
Maisir/Perjudian	-	10	10	-
Khalwat	-	-	-	-
Pemerkosaan	-	1	1	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>14</b>	<b>14</b>	-

(sumber data : Laporan Tahunan 2021)

Hal itu dapat dilihat dari target yang telah ditentukan dapat dijelaskan bahwa pemenuhan pencapaian indikator kinerja ini perkara diterima 1 perkara dan diputus 1 perkara dan apabila dibandingkan penerimaan perkara dengan realisasi tahun berjalan maka pencapaian indikator kinerja terpenuhi. Adapun hal ini dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA				KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	2018	2019	2020	2021	
Persentase penurunan sisa perkara Jinayah	100%	100%	100%	100%	-

### 3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

#### a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya prodeo telah mencapai target pada tahun 2021, yang dianggarkan sebesar 44 perkara, namun dalam tahun anggaran berjalan dapat terealisasi 46 perkara Prodeo yang diselesaikan.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya prodeo	100%	105%	105%

(sumber data : Laporan Tahunan 2021)

TARGET	PERKARA DITERIMA	PERKARA PUTUS	KET
44	46	46	Target terpenuhi 105%

(sumber data : Laporan Tahunan 2021)

### b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Tingkat capaian indikator kinerja persentase yang dilaksanakan pada sidang diluar gedung pengadilan tahun 2021 telah memenuhi target yang ditargetkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kegiatan sehingga dilaksanakan secara optimal dengan jumlah 55 (lima puluh lima) perkara yang berhasil disidangkan dan diputus pada kegiatan sidang diluar gedung pengadilan, lihat tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase perkara yang dilaksanakan pada sidang diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%

(sumber data : Laporan Tahunan 2021)

TARGET	REALISASI	KET
20 Keg	20 Keg	Target terpenuhi 100%
55 Perkara	55 Perkara	

Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang dilaksanakan pada Sidang diluar gedung pengadilan memenuhi target.

### c. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum

Tingkat pencapaian indikator kinerja persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, dengan begitu capaian dari indikator ini sebesar 100%.

JENIS PERKARA	DITERIMA TAHUN 2021	PUTUS TAHUN 2021	SISA TAHUN 2021
Istibat Nikah	48	48	NIHIL
Perubahan Identitas	NIHIL	NIHIL	NIHIL
<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>NIHIL</b>

(sumber data : Laporan Tahunan 2021)

**d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)**

Pada tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Sinabang mempunyai kegiatan baru yang tahun sebelumnya kegiatan ini tidak ada tetapi Tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (POSBAKUM) yang ditargetkan 100% dapat terealisasi dengan sempurna yaitu sebesar 100%.

**4. Meningkatnya Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)**

Tingkat pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan perkara perdata yang ditindaklanjuti ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, sehingga dengan begitu capaian dari indikator ini sebesar 100%, hal ini dikarenakan Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah melaksanakan semua eksekusi perkara perdata pada tahun 2021.

**5. Terwujudnya Pelaksanaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Dalam rangka untuk pencapaian sasaran meningkatnya kualitas proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel indikator Mahkamah Syar'iyah menargetkan indikator tersebut sebesar 100%. Adapun indikator target kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut.

#### A. Persentase Sisa Perkara Jinayat yang Diselesaikan

Pencapaian indikator kinerja sisa perkara Jinayat yang diselesaikan ditargetkan 100% namun pada tahun sebelumnya Mahkamah Syar'iyah Sinabang tidak mempunyai sisa perkara (NIHIL) pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. terselesaikan dan telah di eksekusi sebesar 100%, dengan begitu capaian dari indikator kegiatan ini sebesar 100%.

#### B. Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan

Tingkat pencapaian indikator kinerja perkara Jinayat yang diselesaikan ditargetkan 100% dan dapat terselesaikan, Maisir atau Perjudian menjadi perkara Jinayat yang paling banyak masuk pada tahun 2021 fenomena ini disebabkan oleh sebuah Game online Higgh Domino dimana Chip permainan game tersebut diperjual belikan. Berikutnya Perkara pemerkosaan yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tahun 2021 ini sempat menjadi perhatian publik di Aceh khususnya Kabupaten Simeulue dikarenakan kasus ini adalah Pemerkosan Ayah kandung terhadap Anak Kandung sendiri dan semua perkara tersebut dapat terselesaikan dan telah dieksekusi dengan begitu capaian dari indikator kegiatan ini sebesar 100%. Dapat dilihat di tabel berikut ;

NO	JENIS PERKARA JINAYAT	DITERIMA TAHUN 2021	PUTUS TAHUN 2021	KETERANGAN
1	Khamar	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Maisir	10	10	telah dieksekusi
3	Iktilath	3	3	telah dieksekusi
4	Khalwat	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	Pemerkosaan	1	1	telah dieksekusi
<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>Selesai</b>

(sumber data : Laporan Tahunan 2021)

## **6. Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Objektif**

Tingkat capaian indikator kinerja persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif tahun 2021 telah memenuhi target. Sehingga pencapaian target kinerja persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi dengan parameter obyektif telah mencapai 100% Tingkat capaian indikator kinerja persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian masih belum memenuhi target.

Hal ini karena tidak ada pemanggilan bagi Hakim untuk mengikuti ujian sertifikasi spesialisasi keahlian karena pada tahun 2021 Indonesia masih dilanda Virus Covid-19 dan Pemerintah bertekad melakukan pemutusan penyebaran Covid-19 serta pemulihan ekonomi bagi masyarakat.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi belum memenuhi target. Hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk pengembangan kompetensi dilakukan pemanggilan terhadap peserta Diklat baik yang diselenggarakan oleh PUSDIKLAT manajemen dan kepemimpinan MARI maupun Mahkamah Syar'iyah Aceh bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh, dengan capaian target kinerja pada indikator kinerja persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi baru mencapai 50% pada tahun 2021 dari jumlah pegawai 18 orang dan 7 orang diantaranya telah mendapatkan pengembangan kompetensi.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	70%	70%
2	Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	70%	70%
3	Persentase Pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	50%	50%

**7. Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien**

Analisa untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat capaian indikator kinerja persentase percepatan penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui aplikasi data SIPP pada tahun 2021 telah memenuhi target yaitu 100%, dapat dijelaskan bahwa pemenuhan pencapaian indikator kinerja ini perkara diterima sebanyak 183 perkara dan perkara ini telah masuk pada data aplikasi SIPP. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA					KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Persentase percepatan penyelesaian perkara dengan pemanfaatan data perkara yang tersedia dalam SIPP	100%	100%	100%	100%	100%	SESUAI TARGET

(sumber data : Laporan Tahunan 2021)

- b. Tingkat capaian indikator kinerja persentase integrasi informasi perkara secara elektronik pada tahun 2021 telah memenuhi target. Hal tersebut disebabkan karena sudah efektifnya sistem jaringan internet yang dimiliki Mahkamah

Syar'iyah Sinabang, yang tersedia hanya UPTO 100Mb/s, sehingga sangat membantu persentase integrasi informasi perkara secara elektronik.

- c. Tingkat capaian indikator kinerja persentase Tranparansi kinerja Peradilan dan manajerial secara efektif dan efesien telah memenuhi target. Hal tersebut dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan SOP Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan mengefektifkan pelaksanaan sistem pelayanan perkara berdasarkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengutamakan kenyamanan kepada pihak pencari keadilan dengan menambah pelayanan seperti WI-FI gratis, makan dan minum gratis kue,minum hangat (kopi/tehh) minuman dingin air dalam kulkas dengan prinsip melayani diri sendiri, sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase Tranparansi kinerja Peradilan dan manajerial secara efektif dan efesien.
- d. Tingkat capaian indikator kinerja persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima memenuhi target. Hal tersebut dapat dilihat pada DIPA tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Sinabang mendapatkan Alokasi Anggaran untuk melakukan Renovasi gedung kantor sebesar Rp.6.535.000.000,- (enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah direvisi menjadi Rp.6.235.500.000,- (enam miliar dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBN. dari realisasi Anggaran output pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI terealisasi sebesar 99.79% dari pagu Anggaran setelah revisi sebesar Rp.6.235.500.000.-.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, dijabarkan sebagaimana tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	85%
2	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	90%	95%
3	Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima	90%	95%

### C. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientas, maka perlu adanya program yang dapat menghasilkan output. Dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dimana ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang antara lain sebagai berikut :

1. Pembinaan Adminitrasi Pengelolaan Keuangan BUA.
2. Pengelolaan Sarana dan Prasana di Lingkungan MA.
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam DIPA Tahun Anggaran 2021, sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil output maksimal. Akuntabilitas anggaran Tahun Anggaran 2021 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini :

No	PROGRAM KERJA	PAGU		REALISASI	%
		Dipa Awal	Dipa Revisi		
1.	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan BUA	Rp. 3.105.509.000	Rp. 2.973.306.000	Rp. 2.890.996.449	98.49%
2.	Pengelolaan Sarana dan Prasana di Lingkungan MA	Rp. 6.535.000.000	Rp. 6.235.500.000	Rp. 6.222.425.080	99.79%
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 66.950.000	Rp. 66.950.000	Rp. 66.310.000	99.04%

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2021 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*) berbandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) dari *core bussines* (ciri khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial diseluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Mahkamah Syar'iyah Sinabang menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun anggaran 2021, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

## **B. SARAN**

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja dan dapat memberikan dampak yang positif bagi para masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi reward and punishment.